

Pangkalan Kerinci, 12 Agustus 2020

Nomor : 036/K.RI-06/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan lampiran

Sehubungan dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada Romawi I angka 8 huruf b bagian 1 bahwa Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pencocokan dan Penelitian) dilaksanakan tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020.

Merujuk kepada surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor: 028/K.RI-06/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 perihal Himbauan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta hasil pengawasan masih ditemukan adanya warga yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh PPDP dan kekurangan stiker, sehingga dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan proses pencocokan dan penelitian data pemilih sesuai dengan tatacara, mekanisme, prosedur dan aturan yang berlaku;
2. Memastikan semua warga yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih;

3. Memastikan PPDP menempelkan stiker setelah dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
4. Memastikan ketersediaan kebutuhan stiker.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.